
PERAN ETIKA DALAM MENJAGA KEADILAN DAN TRANSPARANSI PADA PROSES ARBITRASE

THE ROLE OF ETHICS IN MAINTAINING FAIRNESS AND TRANSPARENCY IN THE ARBITRATION PROCESS

Linda Novianti

STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia, lindanovianti999@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase semakin menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, komersial, dan perdagangan internasional, menawarkan efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Proses ini memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang kompeten. Namun, tantangan utama dalam arbitrase adalah memastikan integritas, keadilan, dan transparansi, mengingat adanya potensi konflik kepentingan atau ketidakjelasan dalam prosedur. Etika memainkan peran penting dalam memastikan keputusan arbiter adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis data sekunder dari berbagai kajian literatur yang relevan. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menggali makna data dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika dalam arbitrase dapat mengurangi ketidakadilan dan konflik kepentingan serta meningkatkan transparansi. Namun, penerapan pedoman etika masih menghadapi kendala seperti interpretasi yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman pihak terkait.

Kata kunci: Etika; Keadilan; Arbitrase

ABSTRACT

Arbitration is increasingly becoming the preferred choice for resolving international business, commercial and trade disputes, offering efficiency, fairness and legal certainty. The process provides flexibility for the disputing parties to choose a competent arbitrator. However, the main challenge in arbitration is ensuring integrity, fairness and transparency, given the potential for conflicts of interest or ambiguity in the procedure. Ethics play an important role in ensuring that arbitrators' decisions are fair, objective and accountable. This study uses a normative legal approach and secondary data analysis from various relevant literature reviews. Qualitative analysis methods are used to explore the meaning of the data and draw conclusions deductively. The results of the study indicate that the application of ethics in arbitration can reduce unfairness and conflicts of interest and increase transparency. However, the application of ethical guidelines still faces obstacles such as inconsistent interpretations and lack of understanding by related parties.

Keywords: Ethics; Justice; Arbitration

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, arbitrase berperan penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi waktu dan biaya. Proses ini memungkinkan para pihak memilih arbiter berpengalaman yang sesuai dengan bidang sengketa. (Muhammad Yasril, 2024) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan utama dalam berbagai bidang hukum, terutama dalam menyelesaikan sengketa bisnis, komersial, dan perdagangan internasional. Dalam banyak kasus, arbitrase dianggap lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan formal, karena memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang kompeten dan menetapkan aturan main yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun, meskipun arbitrase menawarkan keuntungan-keuntungan tersebut, terdapat tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Pada proses arbitrase, para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menunjuk arbiter atau panel arbiter dengan keahlian dan pengalaman di bidang yang relevan dengan sengketa bisnis yang sedang berlangsung. (Muskiyah, 2018)

Prinsip keadilan dan transparansi merupakan nilai-nilai fundamental dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam proses arbitrase. Keadilan memastikan bahwa setiap pihak diberikan kesempatan yang setara untuk membela hak-haknya, sementara transparansi memastikan bahwa proses arbitrase dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks arbitrase, dua prinsip ini menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil oleh arbiter seringkali bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi hak-hak hukum yang fundamental bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, meskipun kedua prinsip ini sangat penting, banyak situasi di mana arbitrase dapat menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan adil dan transparan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi di antara arbiter atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Dalam beberapa kasus, arbiter mungkin memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan salah satu pihak, yang bisa menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketidakbukaan atau ketidakjelasan prosedur dalam proses arbitrase dapat menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan para pihak dan publik.

Etika sebagai cabang ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok, memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Etika tidak hanya mengatur perilaku arbiter dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga berperan dalam menjaga objektivitas, independensi, dan integritas seluruh proses arbitrase. Penerapan etika dalam arbitrase dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan pihak-pihak tertentu dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak memihak. Sebagai contoh, keberadaan kode etik arbitrase, yang mengatur tentang kewajiban arbiter untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan atau larangan menerima hadiah dari salah satu pihak, menjadi penting dalam menjaga kredibilitas lembaga arbitrase. Namun demikian, meskipun etika arbitrase telah diatur dalam berbagai pedoman internasional dan nasional, dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip etika dalam arbitrase sering kali masih menemui kendala. Terdapat beragam interpretasi terhadap norma etika yang berlaku, yang dapat memengaruhi cara arbiter menjalankan tugasnya. Selain itu, ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang mengenai prinsip-prinsip etika arbitrase oleh para pihak atau arbiter sendiri sering kali menjadi penghalang dalam mencapai keadilan dan transparansi yang maksimal. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau perantara pihak ketiga,

serta untuk menghindari proses pengadilan yang memakan waktu. (Putri, 2021) Adapun dalam konteks Indonesia, meskipun arbitrase telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan prinsip-prinsip etika dalam arbitrase masih memerlukan perhatian khusus. Terdapat tantangan dalam memastikan bahwa proses arbitrase di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan independen, terutama ketika melibatkan pihak-pihak dengan kekuatan atau pengaruh yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana etika dapat menjaga dan mengembangkan kualitas keadilan dan transparansi dalam proses arbitrase, serta apakah mekanisme pengawasan yang ada cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada sejumlah isu terkait peran etika dalam menjaga keadilan dan transparansi pada proses arbitrase. Pertama, penelitian ini mengkaji potensi ketidakadilan yang dapat timbul dalam arbitrase, terutama akibat penerapan etika yang kurang tepat, yang berpotensi merusak integritas proses penyelesaian sengketa. Kedua, penelitian ini juga menyoroti adanya konflik kepentingan di antara paraarbitrer yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas mereka dalam mengambil keputusan. Ketiga, tantangan terkait penerapan etika dalam praktik arbitrase, baik dari segi peraturan hukum, pedoman etik, maupun implementasi di lapangan, menjadi masalah penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana mengurangi ketidakadilan, mengatasi konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi dalam proses arbitrase, serta bagaimana menemukan solusi yang efektif untuk tantangan tersebut dalam konteks hukum yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran etika dalam menjaga keadilan dan transparansi pada proses arbitrase. Secara khusus, penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan etika dalam arbitrase dapat meminimalkan potensi ketidakadilan, mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh paraArbitrer dalam menjalankan etika profesinya dan bagaimana solusi dapat ditemukan untuk mengatasi tantangan tersebut, baik dari segi peraturan hukum, pedoman etik, maupun praktik lapangan. Dengan mengkaji berbagai aspek terkait etika dalam arbitrase, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya peran etika dalam memperkuat keadilan dan transparansi dalam arbitrase, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki praktik arbitrase di Indonesia, terutama dalam konteks hukum yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan praktik arbitrase di tingkat internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan (Ahmad Rosidi, 2024) Adapun tujuannya ialah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum tertentu, baik dari segi teori maupun praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan yang fokus pada analisis peraturan hukum, dan pendekatan konseptual yang mengkaji konsep-konsep hukum dalam doktrin. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk menggali makna dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Etika dalam Proses Arbitrase

Arbitrase berbeda dengan pengadilan dalam hal prinsip pengambilan keputusan. Dalam arbitrase, keputusan didasarkan pada kepatutan dan keadilan, yang memperhatikan kepentingan kedua pihak, sehingga menghasilkan solusi menang-menang (*win-win solution*). Sebaliknya, pengadilan lebih mengutamakan ketentuan hukum yang berlaku, yang sering kali menghasilkan keputusan menang-kalah (*win-lose*). (Ariful Hakim Waruru, 2023) Sementara itu, penerapan etika dalam proses arbitrase sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif semakin memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode ini menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan fleksibel, dengan keputusan yang mengikat dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya tinggi. Di tingkat internasional, arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa antarnegara atau perusahaan multinasional melalui lembaga-lembaga seperti ICC dan LCIA, dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang luas berkat *New York Convention*. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang arbitrase dan biaya yang tinggi masih menjadi hambatan dalam pengembangannya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. (Ariful Hakim Waruru, 2023)

Sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka di luar jalur pengadilan. Meskipun fleksibilitas dan efisiensi menjadi daya tarik utama arbitrase, penerapan etika yang tepat tetap diperlukan untuk menjaga kualitas dan integritas proses ini. Salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan etika dalam arbitrase adalah keadilan dan imparzialità. Arbitrator, sebagai pihak yang bertugas untuk memutuskan sengketa, harus bertindak tanpa memihak kepada salah satu pihak dan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Keputusan yang diambil oleh arbitrator harus berdasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan pada preferensi pribadi atau hubungan dengan salah satu pihak. Selain itu, transparansi dalam proses arbitrase juga sangat penting. Meskipun arbitrase lebih bersifat tertutup dibandingkan dengan pengadilan, seluruh keputusan yang diambil oleh arbitrator harus dapat dipertanggungjawabkan. Alasan di balik setiap keputusan yang dibuat harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Namun meskipun transparansi diperlukan, kerahasiaan juga merupakan aspek yang tak kalah penting dalam proses arbitrase. Informasi yang disampaikan selama proses, baik berupa dokumen, percakapan, atau bukti lainnya, harus dilindungi agar tidak tersebar tanpa izin, kecuali ada kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat atau apabila diharuskan oleh hukum. Perlindungan terhadap kerahasiaan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang bersengketa agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses arbitrase dengan penuh kepercayaan. Peran arbitrator dalam menjaga etika sangat krusial. Mereka diharapkan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap langkah yang diambil selama proses arbitrase. Arbitrator harus bebas dari pengaruh eksternal dan terhindar dari konflik kepentingan yang bisa memengaruhi kemampuannya dalam membuat keputusan yang adil dan rasional. Setiap potensi konflik kepentingan harus segera diungkapkan oleh arbitrator, dan jika ada keterkaitan dengan salah satu pihak, mereka harus menarik diri dari proses tersebut. Selain itu, arbitrator juga dituntut untuk menunjukkan sikap

profesional dalam berkomunikasi dengan para pihak, menangani dokumen, serta menyampaikan keputusan mereka. Profesionalisme ini mencakup pemahaman yang mendalam mengenai peraturan arbitrase yang berlaku serta kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

Keputusan yang diambil oleh arbitrator harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang ada dan alasan yang rasional. Arbitrator harus memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar hukum dan fakta yang mendasari setiap keputusan yang diambil, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memahami proses yang telah dilalui. Dengan demikian, keputusan arbitrase bukan hanya menjadi hasil dari proses yang sah, tetapi juga dapat diterima dan dihargai oleh semua pihak. Adapun untuk menjaga standar tinggi dalam penerapan etika, banyak lembaga arbitrase, baik nasional maupun internasional, menyusun kode etik yang harus diikuti oleh arbitrator dan pihak-pihak terkait. Di Indonesia, misalnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki peraturan yang mengatur kewajiban etik dalam arbitrase. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengungkapan konflik kepentingan, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dan prinsip keadilan yang harus dipegang oleh arbitrator. Di tingkat internasional, lembaga arbitrase seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *London Court of International Arbitration (LCIA)* juga memiliki kode etik yang mengatur standar perilaku arbitrator dan penyelenggaraan arbitrase. Penerapan etika dalam arbitrase tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman budaya dan sistem hukum yang memengaruhi cara arbitrator memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Arbitrase internasional, yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, sering kali menghadirkan tantangan tambahan dalam hal perbedaan nilai dan standar etika. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang berusaha memengaruhi arbitrator dengan cara yang tidak etis, seperti menawarkan imbalan atau janji tertentu. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme arbitrator sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa proses arbitrase berjalan dengan baik.

Penerapan etika dalam arbitrase memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas proses penyelesaian sengketa. Keadilan, imparialitas, transparansi, dan kerahasiaan adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga untuk memastikan bahwa arbitrase dapat berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil dan sah. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan etika, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, arbitrase dapat tetap menjadi alternatif yang efektif dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan sengketa di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dikarenakan arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, di mana pihak yang bersengketa memilih arbiter atau panel arbiter untuk memutuskan sengketa. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan diambil berdasarkan fakta serta aturan yang berlaku. Proses ini lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya dibandingkan pengadilan, serta memungkinkan pemilihan arbiter sesuai keahlian. Arbitrase juga menawarkan penyelesaian yang lebih privat dan spesifik, membuatnya menjadi pilihan bagi pihak-pihak yang menginginkan solusi efisien dan adil. (Soviana, 2021)

Menjaga keadilan dan transparansi dalam berbagai proses, baik itu dalam sistem hukum, bisnis, atau pemerintahan, selalu menjadi tantangan besar. Meskipun kedua nilai ini sering dianggap sebagai pilar utama dalam mewujudkan kepercayaan publik dan keberlanjutan suatu sistem, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan beragam. Keadilan, yang mencakup prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan, serta transparansi, yang mengutamakan keterbukaan informasi dan proses, memerlukan usaha yang berkelanjutan dan disiplin dalam setiap langkah. Salah satu

tantangan utama dalam menjaga keadilan adalah ketidaksetaraan yang masih ada dalam berbagai sektor. Di banyak negara, kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik sering kali menjadi penghalang utama bagi tercapainya keadilan yang sejati. Kelompok-kelompok marginal atau yang memiliki keterbatasan akses ke sumber daya dan informasi sering kali kesulitan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara dan swasta. Keadilan, yang seharusnya memberikan perlindungan dan hak yang setara bagi semua pihak, sering kali terdistorsi oleh faktor-faktor eksternal seperti status sosial, politik, dan ekonomi. Akibatnya, ketimpangan ini memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada, baik di tingkat individu maupun masyarakat luas.

Selain itu, implementasi transparansi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sering kali terhambat oleh alasan-alasan praktis dan politis. Dalam banyak kasus, penyebaran informasi yang jelas dan terbuka tentang suatu proses atau keputusan terkendala oleh kepentingan tertentu yang lebih mengutamakan kerahasiaan atau perlindungan atas kebijakan tertentu. Misalnya, dalam dunia pemerintahan, keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran negara atau kebijakan publik sering kali dibatasi oleh proses-proses birokratis yang rumit atau karena kekhawatiran terhadap dampak politik dari keterbukaan informasi tersebut. Hal ini menambah kesulitan dalam mewujudkan sistem yang transparan, di mana pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan atau keputusan merasa memiliki akses yang memadai untuk memahami dasar pengambilan keputusan yang ada. Transparansi dalam dunia bisnis dan sektor korporasi sering kali terhambat oleh kepentingan-komersial yang ingin disembunyikan demi menjaga keuntungan atau posisi pasar. Banyak perusahaan yang, dalam upaya untuk menjaga daya saing atau reputasi, enggan membuka informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek kritis dalam operasional mereka, seperti kondisi keuangan yang sebenarnya, kebijakan internal, atau bahkan data tentang dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Pada konteks ini, keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi prinsip dasar untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban, menjadi sesuatu yang terabaikan demi keuntungan jangka pendek.

Di sisi lain, transparansi juga memerlukan adanya sistem yang mendukung dan memungkinkan masyarakat atau pihak terkait untuk memperoleh informasi dengan mudah dan efektif. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang ada di beberapa wilayah, khususnya di negara berkembang, menjadi hambatan dalam memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, ketimpangan dalam akses informasi, baik itu melalui internet, media sosial, atau sumber daya lainnya, dapat semakin memperburuk ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki akses terhadap informasi. Tantangan besar lainnya dalam menjaga keadilan dan transparansi adalah masalah integritas. Dalam banyak situasi, individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik itu di pengadilan, lembaga pemerintahan, atau dunia usaha, dapat terpengaruh oleh godaan untuk bertindak tidak jujur atau tidak objektif. Dalam sistem yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu ini bisa jadi berseberangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengaruh eksternal sering kali mengaburkan garis batas antara apa yang benar dan apa yang menguntungkan secara pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merusak integritas sistem tersebut.

Meskipun tantangan-tantangan ini cukup besar, usaha untuk menjaga keadilan dan transparansi tidak bisa berhenti. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan yang memiliki akses terhadap informasi yang memadai akan lebih mampu memperjuangkan keadilan, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-

pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun dan memperkuat mekanisme yang dapat memastikan proses-proses ini berjalan dengan prinsip yang adil dan transparan. Di sinilah peran pendidikan, pengawasan publik, dan teknologi sangat vital dalam menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Dengan kesadaran kolektif, dukungan terhadap kebijakan yang transparan, serta peningkatan integritas di semua sektor, tantangan dalam menjaga keadilan dan transparansi dapat diatasi. Meskipun jalan menuju tercapainya keadilan yang sempurna dan sistem yang sepenuhnya transparan masih panjang, langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten dapat menciptakan perubahan yang signifikan bagi masa depan yang lebih adil dan terbuka bagi semua.

2. Pengaruh Etika Terhadap Keadilan dan Transparansi

Prinsip-prinsip arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengadopsi prinsip-prinsip internasional, seperti otonomi para pihak, klausula arbitrase, larangan campur tangan pengadilan, serta prinsip putusan yang final dan mengikat. Selain itu, arbitrase juga dijalankan secara rahasia dan mengutamakan prinsip audi et alteram partem serta ketertiban umum. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip arbitrase mencakup otonomi terbatas para pihak, perjanjian arbitrase setelah sengketa, dan campur tangan pengadilan dalam putusan arbitrase di BPSK. Putusan arbitrase bersifat final namun masih dapat diajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri. (Rusdiana, 2016) Adapun etika dan moral adalah dua prinsip penting dalam dunia hukum yang mengatur perilaku individu dan organisasi. Etika merujuk pada seperangkat prinsip atau aturan yang mengarahkan perilaku dalam kerangka hukum, mencakup standar profesional dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam sistem hukum. Sementara moral berkaitan dengan pandangan pribadi atau kelompok mengenai apa yang dianggap benar atau salah, sering kali didasarkan pada nilai-nilai budaya atau agama. Meskipun keduanya berbeda dengan etika lebih bersifat formal dan terkait dengan aturan hukum, sementara moral lebih pribadi dan berbasis pada keyakinan individu keduanya berperan penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadaban. (Fikriana, 2023)

Pada konteks keadilan, etika berfungsi sebagai penjaga agar setiap keputusan atau tindakan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip kesetaraan, kebenaran, dan perlakuan yang tidak memihak. Keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang mendahuluinya. Proses yang adil adalah yang memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen, memperoleh hak yang sama, dan diperlakukan dengan rasa hormat. Etika mengajarkan pentingnya tidak mendiskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, ras, atau agama. Dalam dunia hukum, misalnya, etika membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim atau arbitrator didasarkan pada bukti dan fakta yang objektif, bukan pada pertimbangan pribadi atau tekanan eksternal. Tanpa penerapan etika yang tepat, keadilan bisa terdistorsi oleh bias, ketidaksetaraan, atau praktik tidak sah lainnya. Keadilan yang tercipta melalui penerapan etika ini juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum atau institusi yang ada. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan yang universal, mereka akan lebih cenderung mempercayai sistem tersebut, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya setuju dengan hasilnya. Sebaliknya, tanpa etika yang jelas, sistem hukum atau pemerintahan dapat dengan cepat kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakstabilan sosial dan

politik. Kemudian dalam hal transparansi, yang saling terkait erat dengan keadilan, juga sangat dipengaruhi oleh penerapan etika. Etika mengajarkan nilai keterbukaan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari bagaimana keputusan dibuat hingga bagaimana informasi disampaikan kepada publik. Ketika lembaga pemerintah, perusahaan, atau lembaga hukum bertindak dengan etika yang baik, mereka akan memastikan bahwa semua proses yang terjadi, baik itu dalam pengambilan keputusan maupun penyampaian informasi, dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan transparansi yang diterapkan, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengetahui alasan dan dasar di balik setiap keputusan yang diambil. Ini memungkinkan mereka untuk menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak.

Namun, dalam kenyataannya, transparansi sering kali terkendala oleh ketidakterbukaan atau keinginan untuk menyembunyikan informasi tertentu yang dianggap tidak menguntungkan bagi pihak yang berwenang. Tanpa etika yang menuntut keterbukaan, banyak lembaga atau individu yang memilih untuk merahasiakan informasi penting atau menutupi kesalahan yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, pengaruh etika sangatlah penting untuk mendorong para pemangku kepentingan agar bertindak lebih terbuka dan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika tidak ada dorongan etis untuk mengungkapkan informasi secara jujur, maka transparansi yang sejati tidak akan terwujud, dan hal ini bisa berujung pada munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan. Selain itu, penerapan etika dalam transparansi juga mencakup bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan cara yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Sebab transparansi merupakan prinsip terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang dapat diakses publik. Hal ini memungkinkan pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami, mengevaluasi, dan memberikan masukan, yang pada akhirnya mendorong pemerintahan yang efisien, adil, dan terpercaya. (Faisal, 2024)

Di sisi lain, etika dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi juga berkaitan dengan akuntabilitas. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi banyak orang harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas keputusan yang mereka ambil. Etika menekankan pentingnya bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat, serta kemampuan untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang dasar keputusan tersebut. Jika transparansi diterapkan tanpa etika, bisa jadi informasi yang disampaikan hanyalah sebagian atau informasi yang dipilih untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak diinginkan. Etika memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami suatu situasi disampaikan secara lengkap dan jujur serta berfungsi sebagai panduan yang mencakup tindakan dalam konteks sosial, profesional, dan hukum, dengan tujuan menjaga keharmonisan. (Fitri Hayani, 2024) Penerapan etika yang baik dalam proses keadilan dan transparansi juga berarti menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh. Etika mengharuskan individu untuk bertindak dengan integritas, menghindari konflik kepentingan, dan berpegang pada nilai-nilai moral yang benar. Dalam banyak kasus, keputusan yang dibuat oleh individu yang berkuasa dapat terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi, yang dapat mengaburkan prinsip keadilan dan transparansi. Etika memberikan pedoman untuk bertindak dengan cara yang benar, meskipun mungkin tidak selalu mudah atau menguntungkan secara pribadi. Etika memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memastikan bahwa keadilan dan transparansi dapat terwujud dalam suatu sistem. Etika bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi sebagai pengarah yang mengarahkan individu dan institusi untuk bertindak

secara adil dan terbuka. Ketika etika diterapkan dengan konsisten, keadilan yang sejati akan tercapai, dan transparansi akan menjadi prinsip yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Sebaliknya, jika etika diabaikan, maka keadilan dan transparansi akan sulit dicapai, dan sistem yang ada akan rentan terhadap ketidakadilan dan kecurangan. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi landasan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun sistem yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak.

PENUTUP

Penerapan etika dalam proses arbitrase, tantangan dalam mempertahankan keadilan dan transparansi, serta dampak etika terhadap keduanya, saling terkait dalam menciptakan sistem yang adil, terbuka, dan dapat dipercaya. Etika berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam arbitrase didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bahwa informasi disajikan dengan tingkat keterbukaan yang tepat. Meskipun terdapat tantangan seperti ketidaksetaraan sosial, politik, dan keterbatasan akses informasi, penerapan etika yang konsisten dapat membantu mengatasi hambatan tersebut dengan mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap langkah. Dengan demikian, etika tidak hanya menjaga agar proses arbitrase tetap adil dan transparan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosidi, M. Z. 2024. "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government Volume 2 Nomor 1 Februari* , 47.
- Ariful Hakim Waruru, T. K. 2023. "Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Ex Aequo Et Bono". *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12, Desember 2023*, 994., 986.
- Faisal, N. A.-F. 2024. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam". *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Volume 1 Nomor 3 Agustus* , 65-66.
- Fikriana, N. K. 2023. "Pengaruh Etika dan Moral dalam Proses Hukum: Kasus Kolaborasi Richard Eliezer dalam Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoswa." *Jurnal Purnama Berazam Volume 5 Nomor 1 Oktober* , 92.
- Fitri Hayani, I. O. 2024. "Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan dari Perspektif Administrasi Publik." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume 2 Nomor 4 November* , 261.
- Muhammad Yasril, A. B. 2024. "Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember*, 313.
- Muskibah. 2018. "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 4 Nomor 2. Jurnal Komunikasi Hukum Volume 4 Nomor 2*, 139-149.

- Putri, F. A. 2021. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen dan Terapan Volume 2 Nomor 6 Juli*, 748.
- Rusdiana, E. S. 2016. "Penerapan Prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Journal of Law and Policy Transformation Volume 1 Nomor 2 Desember*, 106.
- Soviana, N. F. 2021. "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah." *Jurnal J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Desember*, 186.